KAFA'AH DALAM TRADISI PERKAWINAN BANGSAWAN *MENAK* SUKU SASAK
(STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SUKADANA, KECAMATAN TERARA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NTB)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH SARJANA MAGISTER HUKUM

OLEH:
LALU HAIDIR ALI, S.H.
18203010050

PEMBIMBING:
Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Signifikansi *kafa'ah* dalam Islam dimaksudkan untuk membentuk pola relasi suami istri yang seimbang, selaras, dan serasi. Sehingga terbentuk keluarga yang harmonis serta terhindar dari kegagalan. Berkaitan dengan itu, kelompok masyarakat bangsawan *menak* di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur memiliki kriterianya sendiri terkait *kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu mereka. Adanya aturan adat perkawinan yang mengharuskan anak perempuan bangsawan *menak* menikah dengan laki-laki dari garis keturunan bangsawan *menak* dan melarang anak perempuan menikah dengan laki-laki non-bangsawan menak dengan alasan tidak seimbang atau serasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik perkawinan bangsawan *menak* berdasarkan stratifikasi sosial yang sama serta proses terbentuknya. Selain itu, fokus penelitian ini mengkaji alasan pelestarian tradisi perkawinan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan antropologi yang menjelaskan makna suatu tradisi dan pendekatan sosiologi hukum yang menjelaskan suatu hukum dalam tataran praktis dan empiris di masyarakat Sukadana. Sementara jenis penelitian ini adalah jenis kualititatif dengan penelitian lapangan. metode penghimpun data dalam penelitian ini dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dan disimpulkan secara induktif.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama,* tradisi perkawinan bangsawan *menak* dipengaruhi oleh adanya sistem stratifikasi sosial yang dikonstruksi dari peradaban masa lalu ketika Lombok masih menganut sistem kerajaan. Stratifikasi sosial tersebut yaitu, kelas pertama bangsawan atas berasal dari keluarga kerajaan, kelas kedua bangsawan *menak* yang berasal dari pejabat kerajaan, kelas terakhir adalah *jajar karang* (rakyat biasa). Kemudian lahirlah aturan larangan anak perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki *jajar karang* dengan alasan tidak seimbang. Kesimpulan *kedua,* alasan pelestarian tradisi perkawinan bangsawan *menak* yaitu, a) menjaga identitas sosial. b) melestarikan ajaran leluhur c) sikap penerimaan masyarakat d) mobilitas ekonomi.

Kata Kunci: *Kafa'ah,* Perkawinan, Hukum Adat, Stratifikasi Sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The significance of kafa'ah in Islam is intended to form a balanced and harmonious relation beetween husband and wife. So that a harmonious family is reached and avoided from failure. Due to the fact that the people of Sukadana village, east Lombok regency, west Nusa Tenggara have their own provisions in kafa'ah based on the traditions of their predecessors. The existence of customary marriage rule that requires women to marry men of the same social stratification and disallows women to marry men from *non-menak* noble with the main reason imbalance of them. Therefore, this study aims to examine the practice of marriage of the same social stratification and the process of social contruction. In addition, the focus of this research examines the reasons for the preservation of the marriage tradition.

The approach used in this research is anthropology which explain the meaning of applicated tradition and sociological law which explains a marriage law in practical and empirical level in the community. Meanwhile, this type of research is a qualitative type with field research. Several method in collecting data in this study are observation, interview and documentation, then analyzed and concluded inductively.

This study resulted in two conclusions. *First*, the marriage tradition of *menak* community is influenced by the existence of a system of social stratification constructed from past civilizations when Lombok still adopting the traditional empire system. The social stratification consisted of three class. The first class was upper *menak* that came from the royal family of *menak*, the second class was middle menak who came from royal officials, the last class was *jajar karang* (civil people). Then the social hierarchy was forming the prohibition of *menak's* daughters to marry with jajar Karang men. The main reason was imbalance of them in household relation. *The second* conclusion, the reasons for conserving the tradition of *menak* noble marriages are, a) preserving social identity. b) preserving ancestral teachings c) acceptance of society d) economic mobility.

Key Words: *Kafa'ah, Marriage, Customary Law, Social Stratification*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Lalu Haidir Ali, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lalu Haidir Ali, S.H
Nim : 18203010050
Judul : *Kafa'ah* Dalam Tradisi Perkawinan Bangsawan *Menak* Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Muslim Desa Sukadana, Kec. Terara Kab. Lombok Timur, NTB)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 April 2022 M.
5 Ramadhan 1443 H
Pembimbing.,

Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si
NIP. 197608202005011005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-706/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : KAFA'AH DALAM TRADISI PERKAWINAN BANGSAWAN MENAK SUKU SASAK (STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SUKADANA, KECAMATAN TERARA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NTB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LALU HAIDIR ALI
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010050
Telah diujikan pada : Kamis, 28 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62870ef6091a6

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 628408b15db20

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62876113009151

Yogyakarta, 28 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62880d151e55e

1/1 23/05/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Lalu Haidir Ali, S.H
NIM	:	18203010050
Program Studi	:	Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul Tesis	:	*Kafa'ah* Dalam Tradisi Perkawinan Bangsawan *Menak* Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Desa Sukadana, Kec. Terara Kab. Lombok Timur, NTB)

Menyatakan yang sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sebagaimana yang telah ditulis dalam footnote dan daftar pustaka dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbuktti bukan karya saya atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 April 2022 M.
5 Ramadhan 1443 H
Saya yang menyatakan,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 07134AJX766732227

Lalu Haidir Ali., SH
NIM. 18203010050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

" I Wish Humans Could Live Twice: Once To Write Scholarly Works, The Second To Dedicate To The Public"

"Aku Berharap Manusia Hidup Dua Kali: Pertama Untuk Menulis Karya-Karya Ilmiah, Kedua Untuk Mengabdikan Diri Ke Publik"

--- Hassan Hanafi---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Aku Persembahkan Untuk Kedua Orangtuaku Tercinta, *Inaq* Dan *Mamiq*.

Jerih Payah Dan Keikhlasanmu Mendidikku Sebagai Semangat Untuk Menyelesaikan Karya Ilmiah Ini. Semoga Menjadi Langkah Awal Kesuksesanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	*'iddah*

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
علّة	ditulis	*'illah*
كرامةالأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

D. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

----َ---	Fatḥah	ditulis	*A*
----ِ---	Kasrah	ditulis	*i*
----ُ---	Ḍammah	ditulis	*u*

فعَل	Fatḥah	ditulis	*fa'ala*
ذُكر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذهب	Ḍammah	ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	*ā*
جاهلـيّة	ditulis	*jāhiliyyah*
2. fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
تـنسى	ditulis	*tansā*
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
كريـم	ditulis	*karīm*
4. Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	*ai*
بـينكم	ditulis	*bainakum*
2. fathah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنـتم	ditulis	*A'antum*
أُعدّت	ditulis	*U'iddat*
لئنشكرتـم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرأن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	ditulis	*As-Samā'*
الشّمس	ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوىالفروض	ditulis	*Żawi al-furūḍ*
أهل السّنّة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Penelitian dengan judul "*Kafa'ah* dalam tradisi perkawinan *Bangsawan Menak* Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Desa Sukadana Kab. Lombok Timur, NTB)" merupakan tugas akhir dari kuliah pascasarjana Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Sebagai karya ilmiah, berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini akan terlihat baik secara teknis maupun kualitas konten, walaupun setelah melewati proses usaha untuk memandang topik penelitian seobjektif mungkin. Selanjutnya penelitian ini dapat selesai tentu dengan dorongan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag. MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. H. Fathorrahman., S.Ag., M.Si selaku pembimbing yang telah sabar memberikan masukan dan nasehat hangat layaknya bapak kepada anak.
4. Bapak/Ibu dosen Program Magister Hukum Islam yang telah mendedikasikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan di dalam maupun di luar kelas serta segenap staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang responsif dalam administrasi penting selama perkuliahan berlangsung.
5. Kepada kedua orang tuaku *Mamik* dan *Inaq*, sungguh tiada kata yang dapat mewakili ungkapan perasaan ini walaupun dengan beribu ucapan Terimakasih.

Yogyakarta, 5 April 2021
Penyusun,

Lalu Haidir Ali.,SH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS v
PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 18
F. Metode Penelitian 24
G. Sistematika Pembahasan 27

BAB II KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN DAN PRAKTIK *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN STRATIFIKASI SOSIAL DI INDONESIA
A. *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Islam 31
1. Pengertian *Kafa'ah* 31
2. Dasar Hukum *Kafa'ah* 32
3. Kriteria *Kafa'ah* 36
4. Urgensi *Kafa'ah* dalam Perkawinan 41
B. Konsep Stratifkasi sosial 43
1. Definisi Stratifikasi Sosial 45
2. Jenis-jenis Stratifikasi Sosial 49
3. Stratifikasi Sosial dalam Islam 52
C. Praktik *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Berdasarkan Stratifikasi Sosial di Indonesia 58
1. Stratifkasi Sosial dalam Perkawinan Berdasarkan Tradisi 58
2. Stratifikasi Sosial dalam Perkawinan Berdasarkan *religiusitas* 63
3. Stratifikasi Sosial dalam Uang Hantaran (pemberian) Adat Perkwinan di Indonesia 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKADANA DAN PRAKTIK *KAFA'AH* DALAM TRADISI PERKAWINAN BANGSAWAN MENAK BERDASARKAN STRATIFIKASI SOSIAL

A. Gambaran Umum Desa Sukadana 69
1. Kondisi Demografi 69
2. Sosial Budaya 72
3. Kondisi Keagamaan 75

B. Stratifikasi Sosial yang mempengaruhi praktik perkawinan di Desa Sukadana 78

C. Tradisi Perkawinan Bangsawan Menak di Desa Sukadana 86
1. Perkawinan *Endogami* (Sesama *Bangsawan Menak)* 86
2. Stratifikasi Sosial pada Uang *Pesuka* dan *Ajikrama* dalam Adat Perkawinan *Bangsawan Menak* 94
3. Proses Adat Perkawinan Bangsawan Menak di Desa Sukadana 102

BAB IV ALASAN PELESTARIAN *KAFA'AH* DALAM TRADISI PERKAWINAN BANGSAWAN MENAK BERDASARKAN STRATIFIKASI SOSIAL DI DESA SUKADANA

A. Alasan Pelestarian Adat Perkawinan Bangsawan Menak 104
1. Memelihara Identitas Sosial 105
2. Melestarikan Ajaran Leluhur 109
3. Sikap Penerimaan Suku Sasak 117
4. Mobilitas Ekonomi 118

B. Dominasi Hukum Adat terhadap Hukum Islam dalam Tradisi Perkawinan Bangsawan *Menak* 119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 129
B. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA 132

LAMPIRAN-LAMPIRAN 140

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan menjadi hal yang sangat penting, agar terjalin keluarga yang ideal dan harmonis pasca perkawinan. Adapun ukuran yang dijadikan kesepadanan dalam mencari pasangan bisa dari segi agama, kedudukan, status sosial, pengetahuan dan lain-lain. Dalam konsep fikih Islam, kondisi kesepadanan atau keseimbangan ini disebut dengan istilah *kafa'ah* yang berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding[1].

Latar belakang lahirnya konsep *kafa'ah* setidaknya ada dua tujuan pokok, *pertama,* suatu upaya untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang sejahtera dan harmonis. *Kedua,* yaitu suatu usaha untuk menyelamatkan rumah tangga dari kegagalan dan konflik dalam perkawinan. Maka dengan keserasian dan kesepadanan suami istri dalam rumah tangga, ditujukan untuk mampu melewati dan menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga roda kehidupan keluarga berjalan dengan harmonis. Akan tetapi jika sebaliknya, suami istri yang tidak serasi dan sepadan diasumsikan akan memunculkan konflik dan tidak mampu mengarungi bahtera rumah tangga yang mengakibatkan disharmonis, bahkan kegagalan. Dengan demikian dari konsep *kafa´ah* yang kemudian dengan itu diharapkan suami dan istri dapat

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terj. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm, 36.

menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik menuju keluarga yang sejahtera dan bahagia.[2]

Sejalan dengan tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan, undang-undang pula telah menggambarkan rumah tangga yang ideal. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[3] Sementara dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[4]

Adapun di kalangan fukaha, terdapat pro kontra terkait konsep *kafa'ah*, terutama pada krireria yang menjadi ukuran *kekufuan* suami istri. pandangan mazhab Hanafi terkait kriteria yang menentukan kesepadanan yaitu Islam, keberagamaan, keturunan, profesi, harta dan kemerdekaan. Sementara pandangan mazhab Maliki hanya menjadikan aspek keberagamaan dan bebas dari cacat yang dapat diperhitungkan untuk menentukan ukuran kesepadanan. Sedangkan dalam pandangan mazhab Syafi'i yaitu kriteria keberagamaan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan persoalan-Nya, bagaimana cara pemecahan-Nya dalam Islam* (Surabaya; Bina Ilmu, 1980), hlm, 61-62.

[3] Kepres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam,* Buku I Tentang Hukum perkawinan.

[4]A. Zuhdi Muhdhor, *memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai dan rujuk) menurut hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), UU No 7/189 (UU Peradilan Agama) dan KHI, Cet-II,* (Bandung, Al-bayan, 1995), hlm, 15-17.

nasab, profesi, dan kekayaan menjadi kriteria yang dijadikan ukuran kesepadanan suami istri.[5]

Selain Islam memiliki konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, Hukum Adat di Masyarakat Sasak pula memiliki kriteria tersendiri terkait Konsep *kafa'ah* (kesepadanan) dalam perkawinan. Sebagaimana dalam tradisi perkawinan suku sasak yang mengharuskan anak perempuan menikah dengan laki-laki yang strata sosialnya setara. Hal tersebut mengandung nilai pemeliharaan terhadap stratifikasi sosial perempuan. Tradisi tersebut telah dilakukan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun dan dari generasi ke generasi selanjutnya. Walaupun dalam perjalanannya adat tersebut telah banyak ditinggalkan, di samping masih ada pula kelompok masyarakat tertentu yang masih memegang kuat tradisi itu.

Sebagaimana dalam internal Masyarakat Suku Sasak, terdapat sistem stratifikasi sosial sesuai dengan *Asas Triwangsa* (tiga keturunan atau keluarga) yang terdiri dari kelas atas sampai kelas bawah. Masing-masing tingkatan diberikan gelar tertentu pada awal nama mereka.[6] *Pertama,* Tingkatan atas adalah *bangsawan menak* atas yang berasal dari keturunan raja-raja Sasak, atau keluarga penguasa kerajaan. Gelar-gelar di awal nama mereka yaitu *denek, raden,* atau *datu,* bagi putra raja dan *denda* bagi putri keluarga raja. *Kedua,* Tingkatan menengah adalah golongan *bangsawan menak* yang berasal dari

[5]Syaikh al- 'Allamah Muhammad. Rahmah al- Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 53-59.

[6] Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas AlHamidy, 1998), hlm. 184.

pejabat-pejabat yang masuk dalam struktur kekuasaan kerajaan. Bila laki-laki *bangsawan menak* menengah ini memiliki keturunan, Selanjutnya ia dipanggil *mamiq* oleh keturunannya. Sedangkan gelar bagi keturunannya adalah *lalu* bagi laki-laki dan *lale* atau *baiq* bagi perempuan. *Ketiga,* tingkatan paling bawah adalah golongan *jajar karang*. Mereka adalah rakyat biasa dan tidak memiliki gelar kecuali setelah memiliki anak, yaitu *Amaq* (Bapak) bagi laki-laki dan *Inaq* (Ibu) bagi perempuan.

Stratifikasi sosial tersebut masih tetap dipertahankan secara turun temurun oleh Sebagian masyarakat sasak, meskipun untuk lapisan pertama (*bangsawan menak raden, denek atau datu*), saat ini, hampir tidak ditemukan lagi. Sehingga dari segi kuantitas, hanya golongan *bangsawan menak* menengah masih banyak ditemukan, dalam hal ini yaitu, yang bergelar *Lalu* bagi laki-laki atau *Baiq* bagi perempuan.

Akibat dari stratifikasi sosial dalam internal Suku Sasak mempengaruhi praktik perkawinan, lahirlah tradisi di mana orang tua bangsawan *menak* mengharuskan anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang starata sosialnya dari *bangsawan menak* pula dan melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki dari garis keturunan *jajar karang*. Rasionalisasinya adalah kalangan bangsawan *menak* memiliki strata sosial yang lebih tinggi dari kalangan *jajar karang*. Menarik untuk dikaji, ada dua Desa yang berdampingan di Kec. Terarara yaitu, Desa Sukadana dan Desa Rarang yang banyak dihuni oleh kalangan *bangsawan menak*. Adapun Desa Sukadana masih memegang kuat tradisi perkawinan berdasarkan strata sosial yang sama. Sedangkan di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Desa Rarang tradisi tersebut telah ditinggalkan.[7] Warga Desa Sukadana satu rumpun dengan warga Desa Rarang yaitu, sama-sama yang mayoritas warganya bangsawan *menak*. Sehingga secara adat kedua Desa tersebut sama-sama memberlakukan tradisi yang sama. Walaupun di Desa rarang, adat demikian telah terkikis kecuali hanya pada aspek pembayaran uang adat berdasarkan stratifikasi sosial.[8] Sedangkan di Desa Sukadana masih komplit dan ketat penerapan unsur-unsur adat.[9]

Berdasarkan penuturan tokoh adat Lalu Lukman Haki,[10] orang tua dari kalangan *bangsawan menak* di Desa Sukadana masih menjadikan garis keturunan kebangsawanan (*Lalu* atau *Baiq*) menjadi faktor utama dalam menetapkan kesepadanan antara laki-laki dan perempuan. Adanya *fanatisme* yang berlebihan terhadap keturunan bangsawan menyebabkan Masyarakat Suku Sasak termasuk Desa Sukadana masih berpegang teguh menerapkan praktik perkawinan sesama *bangsawan menak*. Sehingga akibat praktik tersebut, banyak perempuan *Bangsawan Menak* yang menjadi perawan tua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Berdasarkan hasil wawancara dengan Lalu Wira Sakti pada tanggal 3 November 2019. Diperkuat pula dengan penelitian Atika Zahra Nirmala, *tentang Pelaksanaan akibat hukum perkawinan menak dengan jajar karang pada Masyarakat suku sasak (Studi di Desa Rarang Kecamatan Terara, Lombok Timur).* Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Rarang Tradisi Perkawinan antara strata sosial yang sama pernah dipegang kuat. Dalam kasus yang diteliti oleh Nirmala, bila terjadi perkawinan perempuan *bangsawan menak* dengan *jajar karang*. Maka anak perempuan tersebut dibuang oleh orang tuanya (tidak dianggap sebagai anak) dan terputusnya hubungan waris-mewarisi.

[8] Pembayaran uang adat yang dimaksud adalah *ajikrame* dan *pisuka*. Sebagaimana dibahas pada bab III.

[9] Lalu Lukman Haki adalah Ketua lembaga adat *krama Rarang sasak wetan* Kecamatan Terara, Lombok Timur. lembaga adat ini aktif dalam penyelesaian prosesi perkawinan, konflik adat perkawinan, dan sebagai wadah untuk mempelajari sejarah dan *babad* peninggalan sejarah yang ditulis di daun lontar. Wawancara pada tanggal 3 November 2019.

[10] *Ibid.*, Wawancara pada tanggal 3 November 2019.

karena tidak leluasa menikah dengan laki-laki di luar strata sosialnya. Bahkan sejak jauh hari sebelum perkawinan, orang tua *bangsawan menak* memperingati anak perempuanya supaya tidak menikah dengan laki-laki *jajar karang.*[11]

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik mengkaji lebih dalam terkait konsep kesetaraan dalam perkawinan *Bangsawan Menak* pada Masyarakat Suku Sasak di Sukadana dengan memaparkan karakter yang menjadi identitas Kebangsawanan sebagai diferensiasi antara kelompok masyarakat yang lain, sehingga kemudian dijadikan ukuran kesetaraan dalam perkawinan oleh kelompok Masyarakat Bangsawan *Menak*. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang telah disinggung oleh penyusun sebelumnya bahwa ukuran kesepadanan mengacu pada garis keturunan kebangsawanan semata. Tentunya hal tersebut belum menjadi jawaban yang mendalam. Akan tetapi sebagai pintu masuk *(entry point)* untuk meneliti lebih dalam terkait entitas *Bangsawan Menak.* Dengan demikian penelitian ini berusaha menemukan ukuran kesetaraan yang dimaksud. Dalam hal lain, akan dikaji pula konstruksi sosial yang terbentuk. Sehingga menyebabkan Desa Sukadana masih menganut tradisi demikian secara ketat. Padahal di Desa Rarang yang berdampingan dengannya sudah tidak lagi berpegang pada tradisi itu.

[11] Wawancara dengan *baiq* Latifatul Fitriani pada tanggal 4 november 2019. Ia termasuk orang yang dilarang menikah dengan *jajar karang*. Bahkan jauh sebelum terjadi perkawinan ia telah diperingati untuk tidak menikah dengan kasta yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas. Peneliti memfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi Perkawinan *Bangsawan Menak* berdasarkan stratifikasi sosial yang sama pada masyarakat Sukadana?
2. Mengapa tradisi perkawinan berdasarkan stratifkasi sosial yang sama pada masyarakat Sukadana masih dipertahankan sampai saat ini?

C. Tujan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. untuk mengkaji dinamika, interaksi dan konstruksi sosial yang menyebabkan adanya konsep stratifikasi sosial dalam praktik perkawinan di Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sehingga eksis ukuran kesepadanan berdasarkan adat *Bangsawan Menak* dalam perkawinan.
   b. Untuk menjelaskan dan melacak alasan ideologis *bangsawan menak* terhadap adanya resistensi larangan perkawinan dengan stratifikasi sosial yang berbeda di Desa Sukadana.
2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis.

   a. Secara teoritis dapat menambah khazanah keilmuan serta menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum atapun secara khusus yaitu masyarakat Sasak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat, serta dapat memberikan pemahaman yang utuh terkait konsep stratifikasi sosial masyarakat Suku Sasak.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait perkawinan *bangsawan menak* bukanlah hal yang baru. Namun, sudah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai corak dan pendekatan. Adapun penelitian yang telah ada sebagian besar dengan pendekatan normatif hukum Islam. Sejauh penelusuran penulis terkait penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Beberapa penelitian yang membahas perkawinan *Bangsawan menak perspektif* hukum Islam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Helmiatun Hasanah,[12] Nurul Hidayati,[13] Lalu Kiagus Hartawan[14], Lalu Syarifuddin[15] dan Baiq Widia Paramita.[16] Dalam penelitian Helmiatun dan Nurul meneliti objek kajian yang sama, yang membedakan hanya lokasi penelitian. Sehingga hasil

---

[12]Helmiatun Hasanah, *Respon Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Nikah Bangsawan* Non Bangsawan, *Skripsi,* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018.

[13]Nurul Hidayati, *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Kasta Dalam Masyarakat Bangsawan Sasak di* Desa Pringgarata Kec. Pringgarata, Lombok Tengah, *Skripsi,* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018.

[14] Lalu Kiagus Hartawan, *Perkawinan Menak Sasak* (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Konsep Kafa'ah di Desa Darmaji Kec. Kopang, Lombok Tengah, NTB), *Skripsi,* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

[15] Lalu Syarifuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Kaum Bangsawan di Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, Skripsi,* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, Fakultas Syari'ah. 2002.

[16] Baiq Widia Paramita, *Pandangan Bangsawan Sasak Terhadap Perkawinan Bangsawan Sasak dengan Non Bangsawan antar Suku* (Studi di Desa Penunjak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah), *Skripsi,* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018.

kedua penelitian tidak jauh berbeda. Sebagaimana penelitian tersebut sama-sama menyoroti pendapat tokoh agama terkait adanya larangan nikah beda kasta dengan sudut pandang normatif hukum Islam kemudian dikaji dari konsep perkawinan *kafa'ah* dalam Islam.

Dari hasil penelitian Hasanah dan Nurul, terdapat pro-kontra di kalangan Tokoh Agama di Lombok dalam melihat fenomena perkawinan tersebut. Ada tokoh agama berpendapat berdasarkan sudut pandang agama semata, yaitu larangan perkawinan hanya karena beda kasta tidak sesuai dengan ajaran Islam. Setiap orang berhak memilih calon suami atau isteri yang cocok dengan dirinya, dan dilihat dari banyaknya konflik yang ditimbulkan oleh larangan perkawinan tersebut. seperti, membuang anak dan putusnya tali silaturrahmi antar keluarga.[17] Namun ada pula Tokoh agama yang melihat agama dan adat dapat berjalan beriringan, hal ini dilihat dari adanya doktrin perkawinan *sekufu* dalam Islam. *Kafa'ah* artinya sepadan atau setingkat. Di mana keadaan dua pasangan suami-isteri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal yaitu, beragama Islam, memiliki rupa yang tampan dan cantik, keduanya dari keturunan yang baik, keturunan orang kaya, dan berpendidikan tinggi. Namun yang lebih utama adalah kesepadanan dalam agama.[18]

Hal senada dikatakan dalam penelitian Hartawan terkait perkawinan *sekufu*, ia sedikit menguraikan perkawinan dalam kelas sosial masyarakat

[17]Nurul Hidayati, *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Kasta Dalam Masyarakat Bangsawan Sasak*, hlm, 66. Lihat pula Helmiatun Hasanah, *Respon Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Nikah Bangsawan Non Bangsawan*, hlm, 48.

[18] *Ibid.* Hlm, 67.

Sasak. Dalam temuannya, umumnya masyarakat *menak* Desa Darmaji melakukan perkawinan Endogami yaitu perkawinan yang dilakukan antara kasta yang sama (sesama bangsawan menak). Kemudian lebih banyak difokuskan pada kajian pertautan hukum Islam dan adat, dalam hal ini yaitu konsep *kafa'ah* dalam Islam. Seperti faktor ekonomi, keturunan, rupa yang menarik, dan yang lebih utama yaitu faktor agama. Lebih lanjut, menurutnya konsep *kafa'ah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Darmaji lebih Dominan pada faktor keturunan (kasta yang sama) dalam menetapkan setara atau tidaknya seorang laki-laki dengan perempuan.[19] Sedangkan dalam penelitian Syarifuddin lebih tegas mengatakan adat tersebut termasuk dalam *urf fasid.* Karena perkawinan *sekufu* lebih didominasi oleh faktor keturunan dalam hal ini yaitu kasta yang sama. Padahal yang menjadi faktor utama adalah faktor keagamaannya.[20]

Selanjutnya berbeda dari hasil penelitian Widia dengan pendekatan normatif hukum Islam yaitu kajian *urf*. Secara objek kajian ia meneliti pandangan bangsawan *menak* terhadap perkawinan bangsawan *menak* antar suku (bukan suku sasak).

Dalam temuan Widia, sikap resistensi larangan perkawinan bangsawan *menak* terksesan luntur jika yang menikahi anaknya bukan dari suku sasak. Berbeda bila laki-laki non-bangsawan suku sasak menikahi anak

[19] Lalu Kiagus Hartawan, *Perkawinan Menak Sasak (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Konsep Kafa'ah,* hlm, 94.

[20] Lalu Syarifuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Kaum Bangsawan di Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, Skripsi,* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, Fakultas Syari'ah. 2002. Hlm, 63-66.

perempuannya, maka ada sikap resistensi yang kuat. Hal itu terjadi menurut Widia, karena *bangsawan menak* suku sasak menghormati adat orang lain, tidak serta-merta memaksa orang dari luar sukunya untuk patuh terhadap adatnya. Namun, pada praktiknya terlebih dahulu orang tua dari perempuan sasak melakukan ritual pengampuan terhadap laki-laki non-suku sasak.[21] Akibat dari pengampuan tersebut, pengampu bertanggung jawab memberikan bimbingan selayaknya anak dengan orang tua.[22]

Dalam konteks perkawinan adat suku sasak, rangkaian prosesi perkawinan dapat digolongkan menjadi dua yaitu, prosesi pra-perkawinan dan pasca perkawinan. Adapun dua penelitian berikut fokus pada bahasan salah satu prosesi adat perkawinan *bangsawan menak* suku sasak. Walaupun agak berbeda dengan penelitian penulis. Namun, dapat memberikan gambaran bahwa adanya perbedaan prosesi adat dalam perkawinan suku sasak sebagai dampak dari adanya stratifikasi sosial yang telah disinggung di latar belakang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] proses ritual adat sebagai simbol pengakuan diterimanya laki-laki non suku sasak di tengah masyarakat, dirangkaikan dengan serah terima benda pusaka berupa keris antara pengampu dan yang diampu serta disaksikan oleh segenap tokoh adat. seperti, *pare penglaring Krame sasak, pemangku rat sasak, kyai, pare haji, dan pare pujangga sasak.* Lihat Baiq Widia Paramita, *Pandangan Bangsawan Sasak Terhadap Perkawinan Bangsawan Sasak dengan Non Bangsawan antar Suku (Studi di Desa Penunjak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah), Skripsi,* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018, hlm, 21.

[22] Baiq Widia Paramita, *Pandangan Bangsawan Sasak Terhadap Perkawinan Bangsawan Sasak dengan Non Bangsawan antar Suku,* hlm, 53.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Retno Sirnopati[23] fokus pada salah satu rangkaian adat pra-perkawinan dan penelitian Lale Nur Azizah[24] fokus pada salah satu prosesi adat pasca perkawinan. Hasil peneltian Sirnopati, Proses transaksi harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak di desa Batujai, Lombok Tengah, NTB dilakukan ketika terjadinya proses *Sorong Serah*[25] *Aji Kerama*[26]. Adat *sorong serah* sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Sasak mengandung nilai budaya dan tidak bisa dipisahkan dengan nilai agama Islam. *Sorong Serah Aji Kerama* merupakan hukum adat yang wajib dilaksanakan dalam proses perkawinan di masyarakat Batujai. Dalam proses *Sorong Serah Aji Kerama* terkandung falsafah hidup yang berisi pesan-pesan persaudaraan atau silaturrahmi sebagai alasan kuat bahwa adat tersebut harus terus terjaga dan dilestarikan.[27]

---

[23]Retno Sirnopati, *Makna Transaksi Harga Gelar Kebangsawanandalam Tradisi Perkainan Adat Sasak di Desa Batujai Lombok Tengah NTB*, dalam Jurnal Tafaqquh hukum ekonomi Syari'ah dan ahwal as-syakhsiyyah, Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah.

[24] Lale Nur Azizah, *Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Mendakin Pada Prosesi Nyongkolan* dalam Perkawinan Bangsawan Sasak (di Desa Sukarara Kec. Jonggat Lombok Tengah).

[25] Ritual serah terima sejumlah uang yang disebut *Ajikrama* serta penyerahan *keris pusaka* dan dihadiri oleh para tokoh adat serta keluarga masing-masing mempelai. Ritual adat ini pula dijadikan sebagai tahap pengenalan untuk lebih dekat antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki yang akan menjadi keluarga besar. Orang sasak menyebutnya *sumbah* (keluarga baru).

[26] *Ajikrama* terdiri dari dua kata yaitu *aji* dan *krame*, kata *aji* diartikan harga atau nilai. sedangkan *krama* berarti suci dan terkadang berarti daerah atau kesatuan penduduk dalam suatu wilayah daerah adat. Dengan demikian, *ajikrama* sebagai lambang adat artinya nilai suci dari suatu strata sosial adat Sasak berdasarkan wilayah adatnya. Bila ia keturunan bangsaan *menak Raden* atau *Denda* keturunan raja, maka lambang adatnya antara 100-200. Bila keturunan bangsawan *menak Lalu* atau *Baiq* maka kadar nilai ajikrama lambang adatnya antara 66-99. Adapun tingkatan terakhir *jajar Karang*, maka lambang adatnya 33-66. Nilai *Ajikrama* tersebut dibayar dengan sejumlah uang walaupun tiap Desa berbeda-beda, hal itu menjadi wewenang Kepala Desa dan Tokoh Adat. Menurut kebiasaan atau keputusan yang tidak tertulis, nilai itu disamakan dengan harga uang yang berlaku pada masa itu, disesuaikan dengan kondisi dan situasi.

[27] Retno Sirnopati, *Makna Transaksi Harga Gelar Kebangsawanandalam Tradisi Perkainan Adat Sasak*, hlm, 51.

Sedangkan penelitian Lale Nur Azizah membahas ritual adat perkawinan *nyongkolan Bangsawan menak* sebagai penutup setelah prosesi adat yang lain dilakukan. *Nyongkolan* merupakan kunjungan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada pihak perempuan dan diiringi dengan tarian dan musik tradisional Lombok *(gendang Belek)*. Ritual tersebut sebagai ekspresi kegembiraan atas terlaksananya suatu perkawinan. uniknya, kurang lebih seratus meter sebelum sampai ke rumah orang tua perempuan. maka keluarga serta warga yang ikut mengawal prosesi tersebut semuanya jalan dengan jongkok kecuali yang boleh berdiri adalah memepelai laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menunjukkan tingginya stratifikasi sosial keluarga perempuan. Berbeda dalam perkawinan jajar karang, hal tersebut tidak dilakukan. Azizah menggolongkan hal tersebut kepada *urf* shahih, karena mengandung makna penghormatan berlebihan terhadap sesama, di samping sebagai bentuk pemberitahuan kepada khalayak umum bahwa telah terjadi perkawinan.[28]

Sementara dalam penelitan yang lain dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis yaitu penelitian Lalu Tambeh Wadi,[29] Atika Zahra Nirmala, dkk.[30] Berdasarkan hasil penelitian Wadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam tentang perbedaan stratifikasi sosial

---

[28]Lale Nur Azizah, *Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Mendakin Pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawinan Bangsawan Sasak*, hlm, 59.

[29]Lalu Tambeh Wadi, *Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal al-Ihkam, Volume IX, Nomor 1, Juni 2017.

[30]Atika Zahra Nirmala, dkk, *Pelaksanaan akibat hukum perkawinan menak dengan jajar karang pada Masyarakat Suku Sasak (Studi di Desa Rarang, Kec. Terara, Lombok Timur)*, artikel, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

(gelar kebangsawanan) sebagai penyebeb terjadinya pencegahan perkawainan di Desa Tanak Awu masih terdapat adanya hal yang belum sesuai dengan ajaran Islam terutama terhadap pencegahan perkawinan karena perbedaan stratifikasi sosial (beda kasta).

Namun dalam analisisnya, Wadi melakukukan tinjauan yuridis terkait pembatalan perkawinan mutlak wewenang dari Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan. Lebih lanjut ia mengatakan, dalam masyarakat hukum adat Lombok, khususnya di Desa Tanak Awu masih menganut sistem hukum adat yang kental akan aturan-aturan tentang adat pernikahan, di mana dalam hukum adat tersebut membatasi hak-hak dan mencegah seseorang yang ingin melakukan pernikahan.[31] Nampaknya ia menyamakan pencegahan perkawinan[32] dengan pembatalan perkawinan. Sehingga apa yang menjadi fakta dilapangan tidak sesuai dengan analisisnya.

Sedangkan dalam penelitian Nirmala, dkk, fokus pada pelaksanaan akibat hukum perkawinan bangsawan *menak*. sebagaimana aturan dalam hukum adat suku Sasak bahwa seorang *menak* tidak boleh menikah dengan

[31]Lalu Tambeh Wadi, *Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, hlm, 131.

[32] Padahal pencegahan yang ia maksud adalah adanya larangan kuat atas perkawinan antara bagsawan *menak* dengan *jajar karang*, Artinya perkawinan belum terjadi. Sedangkan pembatalan itu setelah adanya perkawinan. boleh jadi yang ia maksud adalah batalnya pelaksanaan perkawinan setelah *khitbah*. tapi karena tradisi sasak tidak mengenal *khitbah* diganti dengan *merarik* (kawin lari).

jajar karang, masyarakat *bangsawan menak* suku sasak menyebutnya *Nyerompang*.[33] Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan maupun waris *menak* tersebut. Dalam hal kekerabatan perempuan *menak* tersebut akan turun kasta dan *diteteh* (dibuang) dari keluarganya. sedangkan dalam hak waris, perempuan *menak* tersebut tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak tidak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan. Namun, menurut Nirmala, sekarang sudah ada pergeseran di Desa Rarang. ketika terjadi perceraian, anak perempuannya bisa kembali kepada orang tuanya walaupun ia sudah tak dianggap sebagai anak, dengan alasan kemanusiaan. Sedangkan dalam warisan, saudara kandung perempuan akan sepakat memberi warisan setelah orang tua meninggal sesuai dengan bagiannya secara adat ataupun kesepakatan.

Selanjutnya dua penelitian berikut berbeda dengan penelitian sebelumnya. Seperti penelitian Muhammad Yusuf al-Hamdani[34] dengan pendekatan fenomenologi menggunakan teori gender dan Atun Wardatun.[35] Walaupun subjek kedua penelitian tersebut berbeda. Hamdani fokus pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33]*Nyerompang* dalam bahasa sebagian suku Sasak artinya melanggar, dalam hal ini melanggar *awig-awig* (norma) yang sudah ada. bila terjadi perkawinan antara perempuan yang lebih tinggi stratanya dengan laki-laki yang lebih rendah stratanya. Adapun wali pernikahannya menurut Nirmala yaitu wali *Adhal.* Sesuai penuturan Lalu Ibnu Khaldun selaku pegawai KUA. Lihat Atika Zahra Nirmala, dkk, *Pelaksanaan akibat hukum perkawinan menak dengan jajar karang pada Masyarakat Suku Sasak (Studi di Desa Rarang, Kec. Terara, Lombok Timur), artikel,* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm, 5-10.

[34] Lihat Muhammad Yusuf al-Hamdani, *Tradisi Perkawinan Bangsawan perspektif Gender (Studi Fenomenologis di Desa Pengembur kec. Pujut kab. Lombok Tengah),* Tesis, Magister Studi Ilmu Agama Islam, Uneversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

[35] Atun Wardatun, *Ampa Co'I Ndai: Local Understanding of Kafa'ah in Marruage among Eastern Indonesia Muslims,* Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, Vol. 54, No. 2. 2016.

masyarakat suku *Sasak* bangsawan menak di Lombok. Sedangkan Atun fokus pada suku *Mbojo* di Bima. Namun demikian, penelitian Hamdani dan Atun sama-sama membahas isu gender dalam suatu tradisi perkawinan.

Hamdani mengatakan dalam penelitiannya bahwa perkawinan perempuan bangsawan *menak* dengan laki-laki non bangsawan *menak* dikenakan sanksi sosial berupa anak perempuan *diteteh* (dibuang) dari keluarganya, hingga terputusnya hak-hak yang lain. Menurut Hamdani dalam konteks gender, posisi demikian menjadikan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kalaupun ada persetujuan dari orang tua perempuan untuk menikahkan anaknya, itupun setelah membayar uang *pesuka* (uang ridha) dengan jumlah yang besar. Menurut Hamdani, perempuan dalam posisi yang dilematis, ibarat barang yang memiliki nilai ekonomis yang bisa dikomersialkan.[36] Berbeda dengan hasil kesimpulan Atun dalam penelitiannya. Dalam konteks pembayaran uang adat perkawinan *Ampa Co'I Ndai* pada masyarakat Bima justru sebagai mekanisme penyataraan calon istri terhadap calon suami yang berprofesi sebagai PNS yang dianggap profesi yang istimewa. Maka calon istri ikut berkontrribusi menanggung biaya pesta perkawinan yang seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada calon suami. Hal demikian bermakna sebagai mekanisme penyetaraan bersifat tradisi lokal *(levelling atau equalising)*.[37]

---

[36] Lihat Muhammad Yusuf al-Hamdani, *Tradisi Perkawinan Bangsawan perspektif Gender*, hlm, 162-163.

[37] Atun Wardatun, *Ampa Co'I Ndai: Local Understanding of Kafa'ah in Marriage among Eastern Indonesia Muslims*,hlm, 331-332.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti Aminah[38] dengan pendekatan sosiologi menggunakan teori kapitalis dan stratifikasi sosial fungsional. Penelitian Aminah lebih banyak pada deskripsi umum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perkawinan Masyarakat Desa Sengkareng. Seperti, bentuk perkawinan endogami yaitu perkawinan dengan kasta yang sama. Kemudian perkawinan hipogami yaitu, perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki yang lebih rendah status sosialnya. Terakhir perkawinan hipergami yaitu, perkawinan antara laki-laki bangsawan dengan perempuan yang lebih rendah status sosialnya.[39] selain Aminah membahas faktor-faktor munculnya stratifikasi sosial. Menurutnya, faktor paling kuat memberikan pengaruh bagi munculnya stratifikasi sosial adalah faktor pendidikan. Namun ia tidak menjelaskan apakah faktor pendidikan tersebut merupakan pergeseran ukuran stratifikasi sosial yang semula pada garis keturunan semata.[40]

Setelah menelaah hasil penelitian yang sudah ada. Seluruhnya merupakan deskripsi umum tentang praktik perkawinan *bangsawan menak* sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Namun penelitian tersebut belum membahas secara utuh dan mendalam terkait dinamika, interaksi, dan konstruksi sosial yang kemudian membentuk stratifikasi sosial tersebut dan

[38] Siti Aminah, *Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Desa Sengkareng, Lombok Tengah),* Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

[39] Siti Aminah, *Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam Sasak,* hlm, 89.

[40] *Ibid.* Hlm, 98.

pola perubahannya serta alasan masih dipertahankan tradisi perkawinan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini hadir dalam rangka mengisi kekosongan yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya agar diperoleh pemahaman yang utuh tentang tradisi perkawinan *Bangsawan Menak* Suku Sasak. Selain itu, penelitian ini sebagai penguat dan pelengkap penelitian sebelumnya dalam kajian perkawinan bangsawan *menak* suku Sasak.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan dua teori yang dianggap sesuai oleh peneliti, yaitu teori stratifikasi sosial dan konstruksi sosial. Teori tersebut dimaksudkan sebagai pisau analisis untuk menghindari subjektivitas penulis terkait proses interaksi, dinamika, dan konstruksi sosial yang membentuk konsep stratifikasi sosial atau struktur sosial di Desa Sukadana. Sehingga menyebabkan tradisi demikian masih dipertahankan secara ketat di Desa Sukadana.

1. Stratifikasi Sosial

Kingsley Davis dan Wilbert Moore berpendapat bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. Sistem stratifikasi sebagai sebuah struktur, dan menunjukkan bahwa stratifikasi tidak mengacu kepada individu dalam sistem stratifikasi, tetapi lebih kepada sistem posisi (kedudukan).[41] Stratifikasi merupakan sebuah struktur yang mengacu kepada sistem posisi (kedudukan). Teori ini konsen pada

[41] George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern-Edisi Keenam, Terjemahan* (Jakarta; Kencana, 2003), hlm. 118.

persoalan terkait cara posisi tertentu mempengaruhi tingkat prestise yang berbeda atau tidak konsen pada masalah bagaimana cara seseorang dapat menduduki posisi tertentu.[42] Teori ini juga berimplikasi pada terikatnya setiap anggota masyarakat secara informal oleh nilai-nilai, norma-norma, dan moralitas umum.[43]

Selain teori stratifikasi sosial, maka perlu juga dikaji dari teori struktur sosial karena tidak ada masyarakat manusia di dunia ini yang berlangsung tidak dalam keteraturan. Struktur sosial memiliki kaitan yang kuat dengan pola pikir warga masyarakat. Struktur sosial merupakan konsepsi dari hasil abstraksi yang bersifat simbolik dalam pengertian sebagai sesuatu yang mengandung makna sesuai dengan kerangka berfikir dan kepentingan warga masyarakat yang bersangkutan.[44] Beberapa ahli antropolog menggunakan istilah struktur sosial sebagai suatu kelompok sosial yang tetap seperti suku yang mengekalkan penerusan mereka, identitas mereka sebagai kelompok individu walaupun ada perubahan yang berlaku dikalangan ahlinya. Radcliffe-Bown memasukkan beberapa aspek ke dalam istilah struktur social; *pertama,* semua hubungan sosial di antara individu dengan individu yang lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial. *Kedua,* dalam struktur sosial terdapat diferensisai antara

[42] *Ibid.* Hlm, 118.

[43] George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science,* terj. Alimandan, (Jakarta; PR. RajaGarfindo Persada, 2014), hlm. 26

[44] Amril Ghaffar Sunny, *Teori Struktur Sosial A.R. Radcliffe-Brown,* (Bandung; CP. Chandra Pratama), hlm. 25.

individu dan kelas berdasarkan peranan sosial yang diperankan oleh mereka.[45]

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sebagai struktur sosial yang kemudian membentuk corak struktur teknik dan struktur budaya terbentuk. Perlu digali dari kaca mata marxian. Berangkat dari pijakan kuat bahwa selalu terdapat kelas sosial yang menguasai alat produksi, dan terdapat Kelas sosial yang didominasi. Sehingga terbentuk kelas borjuis dan proletar. Struktur sosial yang terbentuk karena stratifikasi sosial ini, kemudian membentuk organisasi-oragnisasi sosial, kemudian berlanjut mempengaruhi terbentuknya simbol-simbol budaya. Kelas elit (borjuis) membentuk lembaga kekuasaan untuk memudahkan akses ekonomi.[46] Tradisi Perkawinan bangsawan *menak* di Desa Sukadana relevan dikaji dari sudut pandang marxian atas dasar tradisi perkawinan tersebut tidak bisa dipisahkan dari sistem kekuasaan kerajaan masa lalu, di mana kekuasaan digunakan sebagai alat memproleh akses penguasaan tanah yang luas atau akses ekonomi yang kemudian mempengaruhi tradisi perkawinan dan yang lainnya.

2. Konstruksi Sosial

Untuk menjelaskan konstruksi sosial yang ada di Masyarakat Desa Sukadana, peneliti menggunakan teori konstruksi sosial Petter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam teori konstruksi sosial yang digagas Berger dan

[45] *Ibid*, hlm. 48-49.

[46] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Cet-V, (Bandung: Mizan, 1993). Hlm, 338-339.

Luckman menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah produk dari manusia melalui proses interaksi antar personal kemudian menjadi identitas komunal. Kemudian Pola yang dibentuk dari aktivitas dan kesadaran manusia itulah yang hanya menjadi bentuk Masyarakat, tidak ada bentuk lain. Maka pada dasarnya, masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk dari masyarakat, dan sebaliknya keduanya menggambarkan sifat interaktif inheren dari fenomena masyarakat. Lebih jauh Berger dan Luckman mengatakan masyarakat terbentuk melalui proses yang berlangsung dalam tiga tahapan dialektis yang simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi serta aspek legitimasi yang berdimensi kognitif dan normatif, inilah yang disebut sebagai realitas sosial. Hal itu menjadi suatu konstruksi sosial produk masyarakat sendiri dalam proses sejarahnya dari masa lampau, kini dan mengarah masa depan.[47]

Teori ini mempersepsikan bahwa manusia sebagai bagian dari masyarakat mengkonstruksi sendiri dunia dan realitas sosialnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia sebagai pembentuk dari dunianya sendiri. Dalam banyak hal, Manusia memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya, di tempat asal individu itu sendiri. Kemudian secara efektif dan kreatif, Manusia mentransformasikan

[47] Endang Sriningsih, *Anatomi dan PerkembanganTeori Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), Hlm. 143.

dirinya melalui respon-respon terhadap stimulus atau dorongan dalam dunia kognitifnya.[48]

Proses interaksi yang awalnya berjalan secara sederhana, berubah menjadi semakin mendalam. Proses kristalisasi keinginan dan kehendak dari masing-masing individu atau kelompok berubah menjadi keinginan kuat dan disertai kehendak bersama. Hal itu melahirkan adanya konsensus yang kemudian membentuk kesadaran kolektif terhadap sesuatu sebagai milik bersama. Hubungan kebersamaan yang bersifat timbal balik tersebut dikenal dengan istilah fakta sosial dalam konsepsi Durkheim. Sesuatu yang telah diaggap menjadi milik bersama dalam interaksi masing-masing individu tersebut, selanjutnya menjadi sesuatu yang berada di luar kelompok dan bersifat memaksa terhadap para pihak. Proses ini dinamakan objektivikasi. Dalam proses perjalanannya, kesepakatan bersama tersebut yang semula bersifat memaksa tidak lagi terasa bersifat memaksa, karena realitas tersebut diinternalisasi ke dalam setiap pribadi individu. Proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi terus akan berlangsung secara dialektis. [49]

Penggunaan teori konstruksi sosial sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk menggali proses interaksi masyarakat dalam menkonstruksi kehidupan sosial melalui pemikiran serta perilaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[48] Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm, 3.

[49] Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 192-194.

sehingga tradisi yang telah lama dipraktikkan demikian masih dipertahan secara ketat. Sedangkan di kelompok masyarakat yang lain sudah meninggalkan tradisi tersebut.

3. *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam

Dalam menganalisis bentuk perkawinan bangsawan *menak* di Desa Sukadana. Penyusun menggunakan teori *kafa'ah* dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagaimana dalam terminologi normatif, *kafa'ah* diartikan sebagai keserasian antara calon calon suami dan Istri dalam kriteria tertentu dengan tujuan menghindari konflik dalam kehidupan rumah tangga.[50] Keserasian dalam kriteria tertentu tersebut dalam hadis Nabi disebutkan ada empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Akhir dari hadis nabi lebih menganjurkan kepada agama.[51] Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa ukuran *kafa'ah* hanya dari segi agama. Seperti Ibn Hazm merujuk Q.S Al-Hujurat:13[52] bahwa yang membedakan diri yang satu dengan yang lain adalah tingkat ketakwaan.[53] Menurut Khoirudin Nasution Islam datang menepis perbedaan sosial *(Social distinction)* dengan konsep *kafa'ahnya* yang kemudian bergeser ke persoalan hukum *(legal distinction).* Dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[50] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah,* (Mesir: Dar Al-Fikr wa Al-'Arabi). Hlm. 156.

[51] *"Wanita dinikahi karena empat yaitu, harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka engkau akan beruntung".* (HR. Bukhori Muslim). Rujuklah Al-Bukhori, *Kitab Jami'u As-Shahih* , Juz 7, (Kairo: Dar As-Sya'bi, 1987), hlm, 9.

[52] sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu". Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* hlm, 846.

[53] Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah,* jilid 3, terj. Nur Hasanuddin, hlm, 37.

demikian, konsep *kafa'ah* tidak melegetimasi perbedaan berdasarkan apapun, justru menghapus perbedaan berdasarkan pengklasan atau strata sosial.[54]

Kemunculan konsep *kafa'ah* sebagai konsep hukum *(legal doctrine)* mulanya adalah hasil ijtihad ulama-ulama irak untuk menjawab kompleksitas sosial yang prularis; suku, etnis, bahasa, dan semacamnya. Artinya *kafa'ah* sebagai konsep hukum dalam perkawinan untuk menjamin keutuhan rumah tangga dan kedamaian.[55] Dalam tataran praktis *kafa'ah* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih ketat dan memasukkan kriteria yang lebih kompleks. Seperti kesederajatan profesi, sosial, keturunan, pendidiakan dan agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai latar belakang terbentuknya stratifikasi sosial baik konteks yang ada pada masa lalu dan sedang berlangsung.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

[54] Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA) 2004), hlm, 213-214.

[55] *Ibid.*, hlm. 214.

Dalam konteks penelitian ini, objek yang dituju adalah masyarakat Desa Sukadana, khususnya masyarakat yang dibedakan dengan stratifikasi sosial tertentu dalam hal ini yaitu, *bangsawan menak*.

3. Sifat Penelitian Sifat

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang berusaha memaparkan kondisi sosial pada masa lalu dan sedang berlangsung secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis tradisi perkawinan *Bangsawan Menak* baik perkawinan dalam stratifikasi sosial yang sama maupun antar strata.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi hukum sebagai cara pandang untuk melihat fenomena tradisi perkawinan bangsawan *menak* dan pola interaksi sosial di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data yang berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam tradisi perkawinan yang ada di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Peneliti melakukannya dengan beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau interview pada dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang dimaksud

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yaitu, Tokoh Adat, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, dan *Bangsawan Menak* selaku aktor utama yang melakukan tradisi tersebut. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah ukuran kesepadanan dalam pernikahan serta alasan mempertahankan ukuran kesepadanan tersebut di mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari narasumber yang relevan terkait dengan masalah tersebut.

b. Observasi

Dalam mendukung terhimpunnya data, Peneliti melakukan pengamatan langsung dan berbaur dengan dengan masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur untuk lebih mendapatkan kedekatan emosi sehigga mendapat pemahaman mendalam terkait tradisi perkawinan Bangsawan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga yang Peneliti pergunakan adalah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto tentang praktik tradisi perkawinan stratifkasi sosial yang sama dan praktik perkawinan antar strata sosial di Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

6. Sumber Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setelah mengetahui gambaran umum lokasi dan objek Penelitian terkait tema yang diangkat. Maka penelitian ini mengambil dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh dari informan inti, yaitu masyarakat Desa Sukadana dan Rarang. Di mana kedua Desa ini subjek utama dalam penelitian ini. Dengan mewawancarai Tokoh masyrakat seperti kepala Desa, kepala dusun, pemuka agama, tokoh adat dan pelaku yang masih memberlakukan secara ketat tradisi perkawinan dengan stratifikasi yang sama di Desa Sukadana.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat berupa buku, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahan dibagi menjadi 5 bab yang keseluruhannya sebagai satu kesatuan pembahasan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap babnya berisi pembahasan yang berbeda yang saling mendukung, yaitu:

Bab Pertama: bab ini merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab Kedua: berisi tinjauan umum tentang *kafa'ah* dalam perkawinan dalam Islam dan dilajutkan dengan pemaparan tentang konsep stratifikasi sosial secara umum dalam perkawinan sebagai pelengkap dari konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam. Pada bab ini juga akan dipaparkan lebih lanjut tentang praktik *kafa'ah* dalam perkawinan dari beragam kriteria, baik berdasarkan adat maupun religisitas yang dipraktikkan masyarakat Indonesia.

Bab Ketiga: bab ini berisi data-data lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian. seperti, kondisi geografis, penduduk, ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Dilanjutkan dengan uraian terkait fokus penelitian seputar dinamika, interaksi, konstruksi sosial di balik lahirnya konsep stratifikasi sosial. sehingga berdampak pada praktik perkawinan berdasarkan stratifikasi sosial yang kemudian dijadikan sebagai ukuran kesepadanan.

Bab Keempat: dalam bab ini berisi tentang alasan dan bentuk resistensi serta *Bangsawan Menak* mempertahankan tradisi tersebut di Desa Sukadana serta analisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan.

Bab Kelima: bab ini merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan rekomendasi serta saran dari penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini terkait praktik tradisi perkawinan bangsawan *menak* dan alasan pelestariannya pada Masyarakat Desa Sukadana Kec. Terara Kab. Lombok Timur. Maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Tradisi perkawinan bangsawan *menak* yang melarang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang stratifikasi sosialnya dari *jajar karang* merupakan konstruk sosial pada masa lalu ketika Lombok masih menganut sistem kerajaan. Perkawinan sesama bangsawan *menak* (kelas elit) awalnya sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan mobilitas ekonomi. Pada masa itu masyarakat dibagi secara hirarkis, bangsawan *menak* diasosiasikan sebagai kelas elit dan *jajar karang* sebagai rakyat biasa. Sehingga perempuan bangsawan *menak* yang menikah dengan laki-laki *jajar karang* dianggap tidak sepadan (sekufu). Paraktik tradisi perkawinan bangsawan *menak* di Desa Sukadana masih ketat melihat trah keturunan sebagai ukuran *sekufu.* Meski demikian, kriteria agama juga termasuk menjadi kriteria. Dengan kata lain, laki-laki Sasak non *bangsawan menak* tidak sekufu dengan perempuan Sasak *bangsawan menak,* walaupun mereka adalah sesama penganut Agama Islam. Adapun tradisi perkawinan tersebut memilki semangat yang sama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terkait signifikansi *kafa'ah* dalam Islam, yaitu bertujuan untuk membentuk pola relasi suami istri yang seimbang, selaras, dan serasi. Sehingga terbentuk keluarga yang harmonis serta terhindar dari kegagalan. Sedangkan adanya pembagian masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial pada masa sistem kerajaan membentuk karakter yang berbeda berdasarkan stratifikasi sosialnya, baik dari segi pergaulan sosial, sistem nilai, maupun tutur bahasa. Kondisi demikian yang menjadikan pola relasi yang tidak seimbang, serasi dan disharmonis jika perkawinan antar strata sosial dilakukan.

2. Sistem kerajaan atau kekuasaan masa lampau yang mengakomodir stratifikasi sosial *bangsawan menak* masih menyisakan karakter, sehingga alasan pertama pelestarian tradisi perkawinan *bangsawan menak* yaitu, a) menjaga identitas sosial. Seperti, pergaulan sosial, sistem nilai, adat, dan tutur bahasa mengakibatkan tradisi perkawinan bangsawan menak masih dipertahankan. Kemudian alasan kedua yaitu, b) menjaga ajaran leluhur. Adanya kesadaran kolektif untuk terus menjaga kelestarian tradisi tersebut didukung dengan pola huni *ngompleks* sesama bangsawan *menak*, transmisi pengetahuan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi dan didukung peran orang tua serta tokoh adat. c) sikap penerimaan suku Sasak terhadap tradisi yang telah berlangsusng lama dan telah mengakar kuat. Selain itu, sebagian besar tokoh masyarakat memilih untuk tidak melakukan konfrontasi wacana ke ruang publik karena diangap sensitif, walaupun dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pandangan yang objektif. d) mobilitas ekonomi. Tradisi tersebut dipertahankan karena dapat memberi nilai ekonomis. Sebab masih ada keistimewaan pada bangsawan *menak* dalam pembayaran uang adat.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan, baik secara teknis maupun substansi. Sehingga penyusun terbuka untuk menerima kritik dan saran demi memperbaiki kredibilitas penelitian ini secara akademik. Terlepas dari itu, tradisi perkawinan bangsawan *menak* sebagai bagian dari identitas suku Sasak musti dipelihara sebagai kekayaan suku Sasak secara khusus dan secara umum Indonesia. Dengan catatan selama itu tidak bertentangan dengan Islam.

Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya, tradisi perkawinan *bangsawan menak* perlu dikaji dari berbagai perspektif dan pendekatan dan metode penghimpunan data secara lebih sistematis serta terfokus pada bangsawan *menak* untuk mengetahui penerapan lebih jauh pola relasi suami istri dalam keluarga yang diakibatkan oleh perkawinan sesama stratifikasi sosial tersebut dalam membentuk keluarga bahagia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta, UII Press, 2013.

Buku

Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah.* Bandung: Alma'arif, 1993.

Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan persoalan-Nya, bagaimana cara pemecahan-Nya dalam Islam,* Surabaya; Bina Ilmu, 1980.

Kepres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam,* Buku I Tentang Hukum perkawinan.

Zuhdi Muhdhor, *memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai dan rujuk) menurut hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), UU No 7/189 (UU Peradilan Agama) dan KHI, Cet-II,* Bandung, Al-bayan, 1995.

Syaikh al- 'Allamah Muhammad. Rahmah al- Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah. Terj. 'Abdullah

Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab,* Bandung: Hasyimi, 2012.

Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram,* Mataram: Yayasan Sumurmas AlHamidy, 199.

George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern-Edisi Keenam, Terjemahan*, Jakarta; Kencana, 2003.

George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, terj. Alimandan, Jakarta; PR. RajaGarfindo Persada, 2014.

Endang Sriningsih, *Anatomi dan PerkembanganTeori Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 2010.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.

George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern-Edisi Keenam, Terjemahan*, Jakarta; Kencana, 2003.

Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006.

Muhamad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib Al-Khamsah*, terj. Faisal Abudan, Afif Muhammad dkk, Jakarta: lentera, 2007.

Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhhab*, Jakarta: Lentera, 2007.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Selamet Abidin, Aminuddin, dkk, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka, 1999.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Muhammad Thalib, *manajmen Keluarga Sakinah*, yogyakarta: Pro-U Media, 2007.

Muhamad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib Al-Khamsah*, terj. Faisal Abudan, Afif Muhammad dkk, Jakarta: lentera, 2007.

Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan; Individu, Masyarakat dan pendidikan*, Jakarta; Rajawali Press, 2011.

Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*, Jogjakarta, Ar-ruzz Media, 2014.

The Cambridge Dictionary of Sociology, New York, Cambridge University Press, 2006.

Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997.

Kamus Bahsa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

Soerjono Sukanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.

J. Dwo Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta; Citra Niaga Rajawali Pers, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I Nyoman Yoga Segera, *Perkawinan Nyerod Kontestasi, Negosiasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali.* Jakarta, PT Saadah Pustaka Mandiri, 2015.

Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram,* Mataram; Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998.

Ali Syari'ati, 1982. *Tentang Sosiologi Islam,* terj. Saifullah Mahyudin (Yogyakarta; Ananda. Bagja Waluya, *Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat,* Jakarta; PT. Setia Purna,2007.

Max Weber, The Sociology Of Religion, terj. Muhammad Yamin, Yogyakarta, IRCiSoD, 2002.

Muhammad Noor dan Muslihan Habib, dkk. *Visi Kebangsaan Religius; Kiprah Dan Perjuangan, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin abdul Madjid Sebagai Pendidik, Pejuang, Pendiri Tarekat, Pendiri Organisasi Masyarakat Terbesar di Lombok, Dan Politisi Muslim,* Cet. Ke-3, Jakarta: Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta Bekerja Sama Dengan Lembaga Percetakan al-Qur'an, 2014.

Proyek Penelitian dan Pencatatan kebudayaan daerah, *adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,* (Aceh: Perpustakaan Direktorat Museum, 1986.

Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh, Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum,* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.

W.J.S Poerwardanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Amran Kasimin, *Istiadat Perkawinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan,* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, 1995.

Muhammad Siddiq Amania, *Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh, Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum,* Aceh: Naskah Aceh, 2019.

Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima,* Yogyakarta; Lkis Press, 2000.

Fadjal AR Bafadhal, Asep Saefullah, *Naskah Klasik Keagamaan Nusantara Cerminan Budaya Bangsa I,* Jakarta; Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN-Malang Press, 2008. Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* Mataram: Yayasan Sumurmas AlHamidy, 1998.

Lalu Erwan Husnan, *Ungkapan Tradisional Masyarakat Sasak*, NTB: RSU Primaguna, 2012.

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2012.

E. Durkheim, *The Rules of sociological method*, Terj. S.A Solovary & J.H Moeller London: Macmillan, 1961.

Tesis dan Skripsi

Atika Zahra Nirmala, *tentang Pelaksanaan akibat hukum perkawinan menak dengan jajar karang pada Masyarakat suku sasak (Studi di Desa Rarang Kecamatan Terara, Lombok Timur).* Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2014.

Helmiatun Hasanah, *Respon Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Nikah Bangsawan* Non Bangsawan, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018.

Nurul Hidayati, *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Kasta Dalam Masyarakat Bangsawan Sasak di* Desa Pringgarata Kec. Pringgarata, Lombok Tengah, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018

Lalu Kiagus Hartawan, *Perkawinan Menak Sasak* (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Konsep Kafa'ah di Desa Darmaji Kec. Kopang, Lombok Tengah, NTB), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Lalu Syarifuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Kaum Bangsawan di Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, Fakultas Syari'ah. 2002.

Baiq Widia Paramita, *Pandangan Bangsawan Sasak Terhadap Perkawinan Bangsawan Sasak dengan Non Bangsawan antar Suku* (Studi di Desa Penunjak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018.

Retno Sirnopati, *Makna Transaksi Harga Gelar Kebangsawanandalam Tradisi Perkainan Adat Sasak di Desa Batujai Lombok Tengah NTB*, dalam Jurnal

Tafaqquh hukum ekonomi Syari'ah dan ahwal as-syakhsiyyah, Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah.

Lalu Tambeh Wadi, *Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam,* dalam jurnal al-Ihkam, Volume IX, Nomor 1, Juni 2017.

Atika Zahra Nirmala, dkk, *Pelaksanaan akibat hukum perkawinan menak dengan jajar karang pada Masyarakat Suku Sasak (Studi di Desa Rarang, Kec. Terara, Lombok Timur),* artikel, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Muhammad Yusuf al-Hamdani, *Tradisi Perkawinan Bangsawan perspektif Gender (Studi Fenomenologis di Desa Pengembur kec. Pujut kab. Lombok Tengah),* Tesis, Magister Studi Ilmu Agama Islam, Uneversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Siti Aminah, *Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Desa Sengkareng, Lombok Tengah),* Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Kukuh Imam Santosa, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam,* Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Mugni, *Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Majen),* Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Fahmi Nur Syehu, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Keluarga Kiyai Salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon,* Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Suka, 2021.

Nurfitriani, *Stratifikasi Sosial di Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai (Studi Analisis Terhadap Interaksi Sosial antara Masyarakat Dusun Boddi dengan Masyarakat Dusun Borong Barae,* Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2017.

Sabirin, *Konfigurasi Pemikiran Islam Tuan Guru: Respon Pemikiran Pemikiran Tuan Guru Terhadap Penetrasi Ajaran Wahabi Pada Etnik Sasak di Pulau Lombok 1993-2007,* Tesis. Program Pascasarjana UI, 2008.

Husniatul Jauhariyah, *Penerapan Kafa'ah dalam Perkawinan pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogayakarta,* Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN-Suka, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fahmi Nur Syehu, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Keluarga Kiyai Salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Suka, 2021

Akhamd Masruri Yasin, *Islam, Tradisi, dan Modernitas dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu* (Studi Komunitas Wetu Telu Di Bayan), Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Jurnal

Atun Wardatun, *Ampa Co'I Ndai: Local Understanding of Kafa'ah in Marruage among Eastern Indonesia Muslims,* Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, Vol. 54, No. 2. 2016.

Rahmat Pulungan, *Tradisi Merasi Dalam Adat Perkawinan Melayu Riau: Studi Analisis Terhadap Penentuan Kafa'ah calon Pengantin di Kelurahan Bagan Batu,* Journal of Islamic & Sosial Studies, Vol. 2, 2016.

Indriati Ismail & Mohd Zuhaili Kamal Basir, *International Journal Of Islamic Thought,* vol. 1 (june) 2012.

Dwi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori,* Bandung; PT Refika Aditama, 2009.

Rizqon Halal Syah Aji, *Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas,*Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 30 April 2015.

Lis Anjelina, *Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektiff Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Buton Selatan)* Jurnal, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Sri Wahyuni, *Polite language maintance Among members of Sasak Noble Families in Mataram,* The Indonesian Journal of language and Language Teaching, Vol 1, mei 2016.

Makmur, *Refleksi Stratifikasi Sosial Masyarakat Bugis pada Situs Kompleks Makam Kalokkoe Watu Soppeng,* Jurnal Walennae, Vol. 14 2016.

Ahmad Muzakki, *Kafa'ah dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo,* Jurnal Istidlal, Vol. 1, 2017.

I Wayan Sumartika, *Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ronny Mahmudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kab. Maluku Tenggara)*, Jurnal Bustanul Fuqaha: Bidang Hukum Islam, Vol. 2, 2021.

Syukron Mahbub, *Menakar Kafa'ah (Praktik Perkawinan Kyai di Madura)*, Jurnal al-Ihkam, 2 Juni, 2018.

Syukron Mahbub, Menakar *Kafa'ah* (Praktik Perkawinan Kyai di Madura), Jurnal al-Ihkam, 2 Juni, 2018.

Basriadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok. Jurnal*, Vol 1, STID Islahuddiny Kediri Lombok Barat, 2015.

Mangun Budiyanto, dkk, *pergulatan Agama dan Budaya: Pola Hubungan Islam dan Budaya Lokal di Masyarakat Tutup Ngisor Lereng Merapi Magelang Jawa Tengah*, Jurnal Penelitian Agama, Vol 17, 2008.

Raodatul Hasanah, *Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah, jurnal*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Syarifah Gustiawati, dkk., *Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga*, Mizan Jurnal, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2016.

Kitab

Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al- Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956.

Muhammad Abu Zahrah, *Tanzimul al-Usrah wa Tanzimul an-Nasl*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.

. Abu Fadl Jamal al-Din bin Mikram Ibn Manzhur, *lisanul Arab, Vol. 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Lain-lain

Buku Profil Desa Sukadana Tahun 2017-2024

Arsip Badan Pusat Statistik Kab. Lombok Timur Tahun 2017-2019.

http://www.sasak.org/2009/05/gubernur-sasak-ntb-antara-harapan-dan-realita/, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.

Sejarah Desa - Desa Rarang, diakses pada tanggal 30 Dessember 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SEJARAH DESA - Desa Kalianyar, diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

Lalu Dirakse Ingin Kembalikan Sukadana sebagai Desa Budaya - Massmedia, diakses pada tanggal 12 maret 2022.

Loyalitas 3 Desa dalam Menjaga Budaya Adat Sasak Gendang Bleq - Kompasiana.com, diakses pada tanggal 12 maret 2022.

Laskar Sasak Motori Penguatan Tradisi Karye Mesajik Mulud Adat (beritasatu.com), diakses pada tanggal 12 maret 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA